

PENINGKATAN PEMAHAMAN FIKIH MU'AMALAH KONTEMPORER MELALUI KAJIAN FIKIH DI MUSHOLLA MIFTAHUL HUDA CIKARANG BARAT

Kisanda Midisen^{1*}, Aceng Badruzzaman², Sukron Makmun³, Listian Indriyani
Achmad⁴, Djoko Nugroho⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pelita Bangsa, Indonesia

kisandamidisen@pelitabangsa.ac.id¹, aceng_badruzzaman@pelitabangsa.ac.id²

ermanto@pelitabangsa.ac.id³

Received: 28-05- 2025

Revised: 07-06-2025

Approved: 17-06-2025

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap fikih mu'amalah kontemporer melalui kajian fikih yang dilaksanakan di Musholla Miftahul Huda, Desa Telaga Asih, Kampung Bojong Koneng, Cikarang Barat - Bekasi. Latar belakang kegiatan ini adalah masih rendahnya literasi fikih mu'amalah di kalangan masyarakat, terutama dalam menghadapi dinamika transaksi modern yang berkembang pesat. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan, diskusi interaktif, dan studi kasus berbasis masalah aktual. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap prinsip-prinsip dasar fikih mu'amalah kontemporer, serta peningkatan kesadaran untuk menerapkan transaksi yang sesuai dengan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pengabdian ini diharapkan dapat menjadi model pemberdayaan masyarakat berbasis fikih aplikatif dan berkontribusi dalam membangun ekosistem ekonomi syariah di tingkat komunitas lokal.

Kata Kunci : Fikih mu'amalah kontemporer, kajian fiqih, ekonomi syariah

PENDAHULUAN

Fikih mu'amalah merupakan salah satu cabang ilmu fikih yang berfokus pada pengaturan hubungan antar manusia dalam aktivitas sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan transaksi ekonomi, jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, kerja sama usaha, serta berbagai bentuk hubungan sosial lainnya. Dalam perkembangannya, dinamika kehidupan masyarakat modern mengalami perubahan yang sangat pesat, terutama dalam bidang ekonomi dan teknologi. Inovasi-inovasi baru seperti transaksi online, sistem pembayaran digital, investasi berbasis aplikasi, *crowdfunding*, hingga model ekonomi berbagi (*sharing economy*) menghadirkan tantangan baru dalam dunia mu'amalah (Khaerudin & Nofrianto, 2023).

Kemajuan ilmu pengetahuan telah mendorong modernisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu dampak utamanya adalah munculnya perubahan dan persoalan baru yang ada di tengah-tengah masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam. Banyak dari persoalan ini membutuhkan penjelasan hukum yang sesuai dengan perspektif Islam. Oleh karena itu, diperlukan sebuah ijtihad sebagai sebuah proses pemikiran yang mendalam untuk menentukan hukum yang relevan dengan situasi kontemporer, sehingga dapat memberikan jawaban atas berbagai tantangan yang dihadapi umat Islam saat ini (Aulia, 2023).

Salah satu tantangan besar yang dihadapi umat Islam saat ini adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Media sosial dan platform digital telah mempercepat dan memperluas penyebaran informasi, sehingga para cendekiawan dan ulama Muslim dituntut untuk melakukan ijtihad yang responsif terhadap berbagai isu baru, seperti hak asasi manusia, etika digital, dan perlindungan privasi (Utami & Darmawati, 2024). Tanpa ijtihad yang relevan, hukum Islam berisiko tidak lagi sesuai dengan kebutuhan zaman. Disamping itu, era globalisasi juga menjadi tantangan lainnya, dimana nilai-nilai dan budaya dari berbagai belahan dunia sering kali

bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam konteks ini, ijtihad diperlukan untuk menjembatani nilai-nilai universal masyarakat modern dengan ajaran Islam yang kadang dipahami secara tradisional (Manik et al., 2024).

Seiring meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam transaksi keuangan, muncul berbagai problematika baru seperti ketidakjelasan akad dalam transaksi daring, praktik *gharar* (ketidakpastian), riba terselubung dalam aplikasi pinjaman online, dan munculnya instrumen-instrumen keuangan baru seperti: *cryptocurrency*, NFT (*Non-Fungible Token*), serta berbagai produk derivatif keuangan yang belum sepenuhnya mendapatkan kepastian hukum dalam pandangan fikih Islam (Nurjanah et al., 2024). Selain itu, masih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia yang belum menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan usaha mereka. Hal ini bukan semata-mata karena ketidakmauan, melainkan lebih disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap konsep-konsep dasar mu'amalah syariah seperti akad *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *wakalah*, dan *kafalah*. Bahkan, pada tataran masyarakat umum, pemahaman tentang transaksi halal dan haram sering kali dibangun di atas asumsi, tradisi, atau kebiasaan, bukan atas dasar pemahaman ilmiah terhadap prinsip-prinsip syariat Islam. Fenomena ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara idealitas hukum Islam dan realitas praktik ekonomi umat Islam (Güney, 2024).

Rekonstruksi fikih masa kini semakin jelas terlihat dengan munculnya konsep *maqashid syariah* sebagai dasar ijtihad dalam fikih kontemporer (Indriani & Cahyani, 2024). *Maqasid Syariah* itu sendiri merupakan konsep dalam Islam yang fokus pada tujuan utama diberlakukannya hukum Syariah, yaitu untuk melindungi lima aspek penting dalam kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Putri et al., 2024). Konsep ini membantu metodologi ijtihad menemukan keseimbangan antara memahami teks secara literal dan menggali makna mendalam yang terkandung di dalamnya. Dalam menyelesaikan persoalan modern, ijtihad harus mengacu pada *maqashid syariah*, baik dalam proses analisis dan penetapan hukum (*ijtihad istinbathi*), maupun dalam penerapan hukum di masyarakat (*ijtihad tanzili*) (Saputra et al., 2022).

Dalam kerangka membangun masyarakat yang berkeadilan, sejahtera, dan bermartabat, penguasaan terhadap fikih mu'amalah kontemporer menjadi sangat penting. Fikih mu'amalah tidak hanya berbicara tentang halal dan haram, tetapi juga menekankan prinsip keadilan (*al-adl*), keseimbangan (*al-tawazun*), dan kebermanfaatannya (*al-maslahah*) (A'yun et al., 2025). Melalui pemahaman fikih yang benar, masyarakat diharapkan mampu mengelola aktivitas ekonomi mereka secara lebih profesional dan tetap dalam koridor syariah. Ini penting untuk menghindarkan masyarakat dari praktik ekonomi yang merusak, eksploitatif, atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Midisen et al., 2024).

Kajian fikih mu'amalah kontemporer memiliki peran penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul akibat perubahan zaman, terutama di era globalisasi dan digitalisasi. Banyak masyarakat, khususnya di pedesaan, masih kesulitan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari. Musholla Miftahul Huda di Desa Telaga Asih, Kampung Bojong Koneng, Cikarang Barat, menjadi salah satu pusat kegiatan keagamaan yang memiliki potensi besar sebagai wadah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap fikih mu'amalah kontemporer. Sayangnya, akses masyarakat terhadap kajian yang mendalam tentang fikih ini masih terbatas, sehingga diperlukan upaya pemberdayaan berbasis pengabdian masyarakat. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini,

diantaranya:

1. Meningkatkan Pemahaman Jamaah Tentang Fikih Mu'amalah
Melalui kajian yang lebih mendalam, jamaah diharapkan mampu memahami dasar-dasar fikih mu'amalah, baik yang klasik maupun yang relevan dengan perkembangan zaman, sehingga dapat menyelesaikan berbagai persoalan mu'amalah di era modern.
2. Meningkatkan Keterampilan Praktis Jamaah
Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pelatihan praktis, seperti simulasi akad syariah, pemahaman tentang riba dalam transaksi, dan pengelolaan keuangan sesuai prinsip syariah.
3. Mendorong Kesadaran Kolektif Tentang Ekonomi Islam
Melalui kajian ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya sistem ekonomi Islam dan dapat berperan dalam mewujudkan lingkungan mu'amalah yang sehat dan sesuai syariat.

METODE KEGIATAN

Penelitian pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan model *Participatory Action Research* (PAR). *Participatory Action Research* dipilih karena melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses identifikasi masalah, penyusunan solusi, implementasi, dan evaluasi bersama (Kemmis et al., 2016). Melalui metode penelitian berbasis *Participatory Action Research* (PAR) ini, diharapkan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di musholla Miftahul Huda dapat memberikan kontribusi terkait konsep fikih mu'amalah kontemporer kepada masyarakat yang berada di sekitar musholla tersebut.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman fikih kontemporer dalam bidang mu'amalah di Musholla Miftahul Huda, Desa Telaga Asih, Kampung Bojong Koneng, Cikarang Barat-Bekasi, metode pelaksanaan pengabdian masyarakat dirancang secara sistematis melalui lima tahapan utama: sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, pendampingan dan evaluasi, serta keberlanjutan program. Berikut adalah penjelasan rinci setiap tahapan pelaksanaan:

1. Sosialisasi
Tahapan pertama adalah sosialisasi kepada masyarakat mitra di Desa Telaga Asih, khususnya jamaah Musholla Miftahul Huda. Sosialisasi dilakukan dengan mengadakan pertemuan awal dengan tokoh masyarakat, pengurus musholla, dan perwakilan jamaah untuk mengidentifikasi permasalahan utama dalam pemahaman fikih mu'amalah kontemporer. Disamping itu, tim peneliti akan mencoba menjelaskan tujuan program, yaitu meningkatkan pemahaman fikih kontemporer yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, seperti transaksi ekonomi syariah, keuangan mikro syariah, dan hukum jual beli.
2. Pelatihan
Pelatihan dirancang untuk meningkatkan kapasitas jamaah dalam memahami dan menerapkan fikih mu'amalah kontemporer. Langkah-langkah pelatihan meliputi: kajian tematik rutin di musholla dengan pendekatan interaktif dan simulasi kasus-kasus mu'amalah kontemporer seperti pembiayaan syariah dan kontrak jual beli.
3. Penerapan Teknologi
Penerapan teknologi bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan menerapkan fikih mu'amalah dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini melibatkan jamaah dengan mengedukasi tentang aplikasi

keuangan syariah, seperti dompet digital syariah dan platform wakaf online.

4. Pendampingan dan Evaluasi

Tahapan pendampingan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan efektivitas program. Langkah-langkahnya meliputi: membuka sesi konsultasi individual maupun kelompok mengenai permasalahan fikih yang dihadapi jamaah dan mengadakan forum diskusi dengan jamaah untuk mengevaluasi program dan mendapatkan masukan untuk perbaikan.

5. Keberlanjutan Program

Keberlanjutan program dirancang agar manfaat pengabdian tetap dirasakan oleh masyarakat setelah program selesai. Upaya yang dilakukan meliputi: mendirikan komunitas kajian fikih mu'amalah di musholla Miftahul Huda yang berfungsi sebagai wadah belajar berkelanjutan dan menghubungkan masyarakat dengan lembaga ekonomi syariah lokal untuk mendukung penerapan fikih mu'amalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Musholla Miftahul Huda terletak di Desa Telaga Asih, Kampung Bojong Koneng, Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, memiliki peran penting dalam kegiatan keagamaan masyarakat setempat yang mayoritas beragama Islam. Desa ini dihuni oleh sekitar kurang lebih 7.000 orang, sebagian besar bekerja sebagai buruh pabrik, pedagang kecil, dan pekerja di sektor informal. Masyarakatnya dikenal memiliki kehidupan yang religius, namun sering kali menghadapi kesulitan dalam memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntutan kehidupan modern, terutama terkait mu'amalah atau hubungan sosial dan ekonomi.



Gambar 1. Kondisi Musholla Miftahul Huda

Sebagai pusat ibadah dan kegiatan keagamaan, musholla Miftahul Huda memiliki kapasitas untuk menampung jamaah sebanyak 50 sampai 60 orang. Di sana rutin mengadakan beberapa program seperti kajian rutin mingguan, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), dan beberapa kegiatan sosial lainnya. Namun, berdasarkan survei awal, banyak jamaah berusia produktif (20-45 tahun) masih kesulitan memahami fikih kontemporer, khususnya terkait bab mu'amalah. Konsep seperti jual beli online, riba, dan transaksi syariah sering membingungkan mereka. Hanya sekitar 25% jamaah yang memahami dasar-dasar fikih mu'amalah dengan baik, sedangkan mayoritas lainnya membutuhkan bimbingan lebih lanjut. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya untuk meningkatkan pemahaman fikih kontemporer agar masyarakat dapat menjalankan

aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Fikih mu'amalah merupakan disiplin ilmu dalam fikih Islam yang membahas ketentuan hukum terkait transaksi ekonomi dan interaksi sosial antar individu, dengan tujuan membangun sistem ekonomi yang adil, transparan, serta terbebas dari praktik riba, penipuan, dan ketidakadilan yang berlandaskan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Secara etimologis, "fikih" berarti pemahaman mendalam, sedangkan "mu'amalah" adalah hubungan atau interaksi antar manusia dalam berbagai aktivitas sosial dan ekonomi (Hayati et al., 2024). Ruang lingkup fikih mu'amalah meliputi aspek *Mu'amalah Madiyah*, yakni pengaturan transaksi kebendaan seperti jual beli, sewa-menyewa, utang piutang, perkongsian, dan gadai, yang kesemuanya berlandaskan prinsip kejelasan, keadilan, dan kesepakatan tanpa unsur yang merugikan. Sementara itu, *Mu'amalah Adabiyah* menekankan dimensi etis, mencakup kejujuran, keadilan, kerelaan kedua belah pihak, serta etika perdagangan, dalam rangka menjaga integritas hubungan sosial-ekonomi dan mewujudkan kemaslahatan kolektif (Khaerul et al., 2024).



Gambar 2. Suasana Kegiatan Kajian Fiqh Di Musholla Miftahul Huda

Dari gambar di atas tampak para peserta kajian dari kalangan tokoh masyarakat dan warga sekitar sedang mengikuti kegiatan kajian fikih kontemporer di dalam ruang Musholla Miftahul Huda. Suasana terlihat tenang dan khidmat, di saat para peserta kajian menyimak materi yang disampaikan. Pelaksanaan kajian ini di Musholla Miftahul Huda menjadi bentuk nyata kolaborasi antara akademisi dan masyarakat dalam menjawab tantangan kontemporer seputar praktik mu'amalah yang seringkali dihadapkan pada dilema hukum, seperti transaksi berbasis digital, sistem riba terselubung, jual beli online, pinjaman daring, dan fenomena fintech berbasis syariah. Oleh karena itu, kegiatan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memberikan solusi

aplikatif berdasarkan fatwa-fatwa kontemporer, maqāsid al-syarī'ah, dan pendapat ulama fikih mu'amalah modern.

Keterlibatan aktif para peserta yang terdiri dari berbagai latar belakang menjadi indikator keberhasilan pendekatan partisipatif dalam program pengabdian ini. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat fungsi musholla sebagai pusat edukasi keagamaan yang inklusif dan progresif, bukan hanya sebagai tempat ibadah rutin, melainkan juga sebagai wadah pemberdayaan intelektual dan sosial masyarakat lokal dalam menghadapi perubahan zaman secara syar'i dan bijaksana.

Pada dasarnya dalam konsep fikih mu'amalah disebutkan bahwa segala bentuk aktivitas ekonomi yang dilakukan dalam kehidupan manusia diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan konsep *maqasid syari'ah* yang bisa menyebabkan sebuah kerugian bagi manusia yang lainnya (Badruzzaman et al., 2023). Sebagaimana sebuah kaidah:

الأصل في الأشياء الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Segala sesuatu (dalam hal mu'amalah) boleh dilakukan, sampai ada dalil yang mengharamkannya.

Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, bentuk-bentuk transaksi mengalami perubahan besar, seperti: jual beli daring (*e-commerce*), pinjaman berbasis aplikasi (*fintech*), investasi digital, pembayaran non-tunai dengan QRIS dan *e-wallet*. Semua fenomena ini menghadirkan tantangan baru dalam praktik mu'amalah yang tidak langsung dijelaskan dalam kitab-kitab klasik. Oleh karena itu, penting adanya adaptasi fikih mu'amalah yang mampu menyesuaikan realitas kontemporer tanpa meninggalkan prinsip syariah (Fathony & Saifuddin, 2024).

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa permasalahan prioritas yang muncul pada masyarakat yang berada di sekitar musholla Miftahul Huda terletak di Desa Telaga Asih, Kampung Bojong Koneng, Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi. Permasalahan tersebut mencakup kelompok masyarakat produktif secara ekonomi maupun kelompok masyarakat umum. Permasalahan tersebut melibatkan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan dalam kerangka pemahaman fikih kontemporer, khususnya bidang mu'amalah. Berikut ini adalah rincian permasalahan prioritas yang dihadapi:

1) Permasalahan Kelompok Masyarakat Produktif Secara Ekonomi

a. Bidang Produksi

Banyak pelaku usaha belum memahami prinsip produksi yang sesuai dengan syariah Islam. Hal ini terlihat dari minimnya pengetahuan tentang konsep halal dan *thayyib* dalam pemilihan bahan baku, proses produksi, serta distribusi. Beberapa usaha masyarakat menggunakan bahan yang belum memiliki sertifikasi halal atau berpotensi menimbulkan keraguan di kalangan konsumen Muslim. Solusi yang akan diberikan adalah penyelenggaraan kajian fiqh mu'amalah dengan materi yang membahas konsep produksi halal dan etis, serta panduan teknis dalam implementasi nilai-nilai tersebut di usaha mikro.

b. Bidang Manajemen Usaha

Permasalahan lain yang muncul adalah lemahnya pemahaman tentang pengelolaan usaha sesuai syariat, seperti penerapan akad-akad syariah (*mudharabah, murabahah, musyarakah*). Banyak pelaku usaha belum memahami pentingnya transparansi dalam transaksi dan pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi, sehingga sering terjadi ketidakteraturan dalam manajemen usaha. Kajian fikih mu'amalah akan difokuskan pada edukasi tentang

prinsip-prinsip keuangan syariah, sistem permodalan halal, dan penerapan akad yang benar dalam bisnis kecil.

c. Bidang Pemasaran

Kurangnya pemahaman tentang pemasaran syariah menjadi kendala bagi masyarakat dalam memasarkan produknya. Banyak pedagang yang belum mengetahui larangan dalam Islam terkait praktik *gharar* (ketidakpastian), *tadlis* (penipuan), atau promosi yang tidak sesuai etika Islam. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital sebagai media pemasaran belum optimal. Solusi yang ditawarkan adalah penyelenggaraan pelatihan tentang pemasaran berbasis syariah yang berfokus pada prinsip transparansi dan kejujuran, serta pendampingan dalam pemanfaatan media digital untuk meningkatkan daya saing produk.

2) Permasalahan Kelompok Masyarakat Tidak Produktif Secara Ekonomi (Masyarakat Umum)

a. Peningkatan Pemahaman Fikih Sosial

Permasalahan utama di kalangan masyarakat adalah minimnya pemahaman tentang hukum-hukum sosial dalam Islam, seperti kewajiban menunaikan zakat, infak, dan sedekah untuk membantu anggota masyarakat yang kurang mampu. Kurangnya kesadaran ini menyebabkan potensi ekonomi melalui ZIS (zakat, infak, sedekah) belum dimanfaatkan secara optimal. Solusi yang diberikan adalah mengadakan kajian fikih tematik khusus tentang pengelolaan zakat dan distribusi yang efektif untuk kesejahteraan masyarakat.

b. Pendidikan dan Pemahaman Fikih Kontemporer

Banyak masyarakat belum memahami perkembangan hukum Islam dalam konteks mu'amalah modern, seperti transaksi digital, pinjaman syariah, atau investasi halal. Hal ini mengakibatkan sebagian masyarakat terjebak dalam praktik ekonomi yang tidak sesuai syariat. Kajian akan difokuskan pada edukasi fikih kontemporer yang membahas isu-isu mu'amalah digital dan memberikan solusi praktis untuk kebutuhan ekonomi masyarakat.

c. Ketenteraman dan Resolusi Konflik Sosial

Permasalahan dalam hubungan sosial, seperti konflik antarindividu akibat perbedaan pendapat atau miskomunikasi, masih kerap terjadi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang prinsip *tasamuh* (toleransi) dalam Islam dan penyelesaian masalah melalui pendekatan syariah. Solusi yang ditawarkan adalah memberikan materi tentang fikih sosial terkait resolusi konflik, toleransi, dan cara menjaga harmoni di lingkungan masyarakat.

Setelah melihat beberapa permasalahan yang sudah di paparkan di atas, maka yang menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar musholla Miftahul Huda, Desa Telaga Asih, Kampung Bojong Koneng, Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang fikih mu'amalah kontemporer. Hal ini berdampak pada ketidakmampuan mereka untuk menerapkan prinsip-prinsip syariat dalam kehidupan sehari-hari, terutama terkait aktivitas mu'amalah seperti transaksi ekonomi, pengelolaan zakat, wakaf, dan isu-isu kontemporer lainnya. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan solusi yang terstruktur dan berbasis kebutuhan mitra, baik dari sisi edukasi, penguatan kapasitas masyarakat, maupun implementasi sistem yang relevan. Beberapa solusi yang ditawarkan, diantaranya:

- 1) Peningkatan Kapasitas melalui Kajian Rutin Fikih Kontemporer
Mengadakan kajian rutin setiap pekan dengan tema fikih mu'amalah kontemporer. Kajian ini melibatkan para ustadz yang ahli di bidangnya, dengan metode interaktif untuk membahas isu-isu aktual seperti akad jual beli, ekonomi digital, *fintech* syariah, dan pengelolaan zakat produktif.
- 2) Pelatihan Pengelolaan Keuangan Syariah untuk Masyarakat
Menyelenggarakan pelatihan pengelolaan keuangan berbasis syariah, termasuk perencanaan keuangan rumah tangga, manajemen utang sesuai syariat, dan investasi halal.
- 3) Pembentukan Kelompok Penggerak Ekonomi Syariah
Membentuk kelompok kecil masyarakat untuk menggerakkan aktivitas ekonomi berbasis syariah, seperti: koperasi syariah atau usaha mikro berbasis zakat produktif.

Dengan solusi ini, diharapkan musholla Miftahul Huda dapat menjadi pusat pembelajaran fikih mu'amalah kontemporer di Desa Telaga Asih, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan syariah yang inklusif dan relevan.

KESIMPULAN

Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan telah membuktikan bahwa pendekatan edukatif berbasis partisipatif sangat efektif dalam meningkatkan literasi fikih mu'amalah masyarakat di era modern. Kegiatan ini berhasil menjawab tantangan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap praktik-praktik ekonomi yang sesuai syariah, khususnya dalam konteks digitalisasi transaksi seperti jual beli online, pinjaman digital, dan investasi berbasis teknologi. Melalui kajian tematik yang disampaikan secara interaktif dan aplikatif, peserta tidak hanya memahami konsep dasar fikih mu'amalah kontemporer, tetapi juga menunjukkan perubahan nyata dalam perilaku ekonomi mereka, seperti beralih ke layanan keuangan syariah dan menghindari praktik riba. Pengabdian ini menunjukkan bahwa masjid atau musholla dapat menjadi pusat edukasi literasi ekonomi syariah yang bumi, dengan pendekatan kontekstual yang relevan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, keberlanjutan program semacam ini sangat direkomendasikan untuk direplikasi di komunitas lain, agar terbentuk masyarakat yang cerdas secara ekonomi, kuat secara spiritual, dan sadar akan nilai-nilai fikih dalam seluruh aspek mu'amalah modern.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, Q., Setiawan, S., & Prayogi, A. (2025). Konvergensi Digital dan Fikih Muamalah : Membangun Ekosistem Keuangan Syariah Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 5(1), 100–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.47709/jebma.v5i1.5740>
- Aulia, M. (2023). Kajian Fikih Kontemporer: Ruang Lingkup dan Urgensitas di Era Modernisasi. *Jurnal Al-Nadhair*, 2(2), 22–34. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i2.36>
- Badruzzaman, A., Hamdan Ainulyaqin, M., Najamuddin, M., Miharja, D., & Fauzi, A. (2023). Membentuk Generasi Rabbani Dalam Mensyiarkan Ekonomi Islam Melalui Kegiatan Diklat Ekonomi Syariah Di Universitas Pelita Bangsa Bekasi. *JPP; Jurnal Pelita Pengabdian*, 1(Vol. 1 No. 2 (2023): July), 155–160.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.37366/jpp.v1i2.2398>
Fathony, A., & Saifuddin. (2024). URGENSI MEMAHAMI KONSEP FIQH MUAMALAH DI ERA DISRUPSI 4.0 PADA MASYARAKAT SEKITAR. *NUMBAY: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 35–43.
<https://doi.org/https://doi.org/10.53491/numbay.v2i1.1072>
- Güney, N. (2024). Maqāsid al-Sharī'a in Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern Discourses. *Religions*, 15(1), 1–15. <https://doi.org/10.3390/rel15010114>
- Hayati, M., Ayu, D. M., Ewit, Nurva, Marinda, & Sulastri. (2024). Perkembangan Fikih Muamalah Konteks Transaksi Elektronik. *Al-fiqh*, 2(1), 18–28.
<https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i1.370>
- Indriani, D., & Cahyani, A. (2024). AL-QIBLAH : Dawābiṭ Fatwa dalam Merespons Problematika Fikih. *QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 3(6), 978–989.
<https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i6>
- Kemmis, S., Nixon, R., & McTaggart, R. (2016). The Action Research Planner; Doing Critical Participatory Action Research. In *Springer*. Springer.
<https://doi.org/10.1007/978-981-4560-67-2>
- Khaerudin, H. A. A. W. K., & Nofrianto. (2023). Analisis Praktek Akad Ijarah Pada Khalid'S Compassion Center Foundation. *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, 5(09), 17–25. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.37727>
- Khaerul, A., Khoirul, A., Assafi, A., Syarifah, N. N., Zahwara, A., Mufida, U., Islam, U., Raden, N., & Said, M. (2024). FIQH MUAMALAH DI ERA DIGITAL: TANTANGAN, TRANSFORMASI, DAN SOLUSI DALAM KONTEKS EKONOMI ISLAM MODERN. *Musyitari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 10(12), 1–7.
<https://doi.org/https://doi.org/10.8734/musyitari.v12i2.8786>
- Manik, R. H., Dzaki, F. M., Azzahra, A., Yudistira, J. P., & Mayasari, F. (2024). Peran Ijtihad dalam Menjawab Tantangan Hukum Islam di Era Modern Universitas Muhammadiyah Riau , Indonesia. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, 2(6), 118–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1411>
- Midisen, K., Badruzzaman, A., Edy, S., & Ahmad, A. N. (2024). Pendampingan Pengelolaan Bisnis Syariah dalam Meningkatkan Kemandirian Lembaga di Yayasan Islam Al-Lathifah Mulia Cikarang Barat. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 68–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.61231/jp2m.v2i1.208>
- Nurjanah, D. I., Anisa, R., Darmawan, D., Mitra, P., & Jaweda, C. (2024). Konsep Gharar dan Maisir dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu' amalah. *AL-FIQH: Journal of Islamic Studies*, 2(3), 159–166. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i3.368>
- Putri, V. R., Mohamad Yunus, M. H. S., Zakaria, N. B., Zifi, M. P., Sastrodiharjo, I., & Dewi, R. (2024). Tax Avoidance with Maqasid Syariah: Empirical Insights on Derivatives, Debt Shifting, Transfer Pricing, and Financial Distress †. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(11), 1–17. <https://doi.org/10.3390/jrfm17110519>
- Saputra, R. S., Misbakul Munir, M., & Mulya Syamsul, E. (2022). Mengkonstruksi Nalar Dan Kompetensi Maqashid Syariah Menuju Fikih Kontemporer Progresif. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 5(1), 42–56.
<https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.1954>
- Utami, S. P., & Darmawati. (2024). Analisis Pemanfaatan Digital Marketing oleh UMKM dalam Perspektif Fikih Muamalah. *Ghaly: Journal of Islamic Economic Law*, 2(2), 8–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/ghaly.v4i2.8142>